

## **Bab V**

### **Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Penerapan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* terhadap Permendagri dan PP Nomor 9 Tahun 1975 menunjukkan bahwa ketentuan mengenai SPTJM dalam Permendagri tidak dapat mengesampingkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 Tahun 1975. Keberadaan ketentuan SPTJM dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tidak sesuai dengan beberapa asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena ketentuan dalam Permendagri dapat mengesampingkan pentingnya Akta Perkawinan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, dan asas Kejelasan rumusan dimana dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 1975 tidak ada penjelasan yang tegas mengenai definisi, prosedur, dan persyaratan mengenai SPTJM, hanya mengatur saja bahwa pasangan yang ingin membuat KK baru dapat menggunakan SPTJM sebagai pengganti Akta Perkawinan/ Buku Nikah. Ketidakjelasan tersebut kedepannya dapat menimbulkan interpretasi dan ketidaksesuaian prosedur penggunaan SPTJM.
2. Ketidaksinkronan antara PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan Permendagri Nomor 108 dan Permendagri Nomor 109 terletak pada tujuan sistem hukum, dimana PP Nomor 9 Tahun 1975 mengedepankan pencatatan perkawinan demi memenuhi ketentuan sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan sedangkan ketentuan SPTJM pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 mengedepankan pemenuhan percepatan administrasi melalui KK dengan status 'kawin belum tercatat', ketidaksinkronan ini dalam pemberlakuan nya dapat mengesampingkan prosedur pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 Tahun 1975. Disini diterapkan Sinkronisasi Vertikal, dimana ketentuan pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 seharusnya tidak bisa mengesampingkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan diperlukan penambahan mengenai ketentuan-ketentuan pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Menambahkan ketentuan yang berkaitan dengan definisi, prosedur, dan persyaratan

mengenai penggunaan SPTJM. Permendagri Nomor 108 ataupun 109 saat ini tidak memaparkan hal tersebut. Perlu ditambahkan supaya dalam pelaksanaannya tidak terjadi interpretasi yang salah.

2. Menghimbau Pegawai-pegawai Dukcapil untuk melakukan pemeriksaan data-data bagi pasangan yang hendak membuat KK dengan SPTJM. Harus dipastikan dengan benar bahwa pasangan yang menggunakan SPTJM tidak masih terikat dengan perkawinan lain.
3. Menambahkan rujukan ke PP Nomor 9 Tahun 1975 pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, supaya yang hendak menggunakan SPTJM harus tetap melakukan prosedur pencatatan perkawinan walaupun pengajuannya ditolak.
4. Untuk memastikan bahwa penggunaan SPTJM tidak mengesampingkan pencatatan perkawinan, dukcapil setiap daerah harus patut dalam mendaftarkan pasangan yang status pada KK masih terbilang 'kawin belum tercatat' untuk segera melakukan itsbat nikah/ pengesahan perkawinan. Perlu juga ditegaskan lagi bahwa status 'kawin belum tercatat' hanyalah afirmatif, bukan berarti negara mengesahkan perkawinan tersebut.

## Daftar Pustaka

### **Buku**

- H.M Anwar Rachman, et al, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Prenamedia Group, Jakarta.2020
- Rachmadi Usman, Hukum Pencatatan Sipil, Sinar Grafika. 2021
- Wafa, Moh Ali, Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, YASMI, Tangerang Selatan, 2018.
- Fakhry Amin, Ilmu Perundang-Undangan, Sada Kurnia Pustaka, Banten. Juli 2023

### **Jurnal**

- Agung Basuki Prasetyo, Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 No.1 1, Maret 2020
- Cholidatul Rizky Amalia, et.al, Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri, *Jurnal Cendekia Hukum*. Volume 7 No.2, Maret 2022
- Dewa Putu Tagel, Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Vyavahara Duta*. Volume XIV, No.2, September 2019
- Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities), *Rechtidee*, Vol. 11 No.2, Desember 2016
- Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Perspektif* Vol.XXI No3. September 2016
- Imam Faishol, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol.8, No.2, Juni 2019
- Juliana Pretty Sanger, Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lex Administratum*, Vol III, No.6. Agustus 2015
- Kornelius Benuf, et al, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 Edisi . Juni 2020

- Liky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.8, No2, Juni 2016
- M.Adib Hamzawi, Sinkronisasi Permendagri Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri, JURIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 Nomor 2. Juni 2023
- Muhammad Fikri Hanafi , et.al, Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.1 No.1, 2022
- Muhammad Musyaffak, Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga, Novum: Jurnal Hukum, Juli 2022
- Moh.Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, YASMI. Tangerang Selatan, 2018
- Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keadilan Progresif, Volume 5 Nomor 1. Maret 2014
- Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16 No.3, September 2020
- Nurhayani, et.al, Efektifitas Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, Lex Jurnalica, Vol.20. No.1, April 2023
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang Undangan tentang Kebebasan Hakim, Brawijaya Law Student Journal, 2014
- Sastraeni Saphietry, Asep Ajidin, Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol.2 No.1 Juli-Desember 2023.
- Sukiati, Ratih Lusiani Bancin, Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan, Gender Equality: International Journal of Child

and Gender Studies.Vol.6, No1. Maret 2020

Tafria Wenny Wulandari, et.al, Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah,  
JESS.Volume 3 No. 2. Oktober 2019

### **Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1  
tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata  
Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan  
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran  
Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang  
Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

### **Skripsi/Tesis**

Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran  
Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif  
Dan Akuntabel), Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011

Maidatul Husni, Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab  
Mutlak (Sptjm) Perkawian /Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan  
(Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong 2021-2022)”.Tesis, Institut Agama

Islam Negeri Curup, 2023

**Internet**

Zudan Arif Fakrulloh. "Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri".Kumparan. 25 April 2022